

Haghak Batin" Kekayaan Folklore Ogan Komering Ulu Selatan

by Dr. Hudaidah

Submission date: 13-Jun-2023 12:54PM (UTC+0700)

Submission ID: 2115042752

File name: 3._HAGHAK_BATIN.docx (289.16K)

Word count: 1009

Character count: 6459

“HAGHAK BATIN” KEKAYAAN FOLKLORE

OGAN KOMERING ULU SELATAN

HUDAIDAH

DOSEN PENDIDIKAN SEJARAH UNIVERSITAS SRIWIJAYA



Tulisan ini, merupakan rangkain tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, dengan No.090/01574/ST/DISBUDPAR/TBS/2022, dalam rangka wawancara seniman seni pertunjukan di kabupaten Ogan Komering UIU, (Kegiatan pelestarian, pengembangan, pemanfaatan objek kebudayaan Sumatera Selatan) tanggal 7 Maret, tim kecil yang dipimpin Kepala Seksi Taman Budaya Sriwijaya Bapak Agus Heriyantio SE. Kegiatan ini merupakan ide besar dari Kepala UPTD Museum Negeri Sumatera Selatan dan Taman Budaya Sriwijaya Bapak H. Chandra Amprayadi, S.H untuk mendokumentasikan khasanah kebudayaan Sumatera Selatan. Sehingga melalui surat tugas tersebut, kami tim kecil berjumlah 4 orang bekerja untuk melakukan survey dan tulisan ini sebagai laporan ke tiga atas kerja yang telah dilakukan.

Sumatera Selatan memiliki keragaman suku dan budaya yang sangat banyak terdapat di 13 kabupaten dan 4 kota. Setiap daerah memiliki ciri khas budaya masing-masing merujuk pada suku yang terdapat di daerah sebagai pendukung budaya. Ciri khas budaya tersebut merupakan salah satu kekayaan ekspresi budaya tradisional yang dikenal dengan *folklore* (Traditional Knowledge). Merujuk pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2002, Pasal 10 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tentang Hak Cipta karya disebutkan contoh *folklore* (Traditional Knowledge) yaitu cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi dan karya seni lainnya.

Selama ini kita kurang memperhatikan perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional (*folklore*) sebagai kekayaan budaya daerah. Oleh karena itu, sangat perlu memperhatikan kekayaan ekspresi budaya tradisional (*folklore*) ini, agar keberadaannya dapat dilindungi secara hukum. Langkah pertama yang dapat dilakukan yaitu melakukan pendataan (*inventarisasi*) agar dapat menjadi bukti apabila terjadi pelanggaran karya ekspresi budaya tradisional (*folklore*) oleh pihak lain, dan selanjutnya mengajukannya sebagai hak kekayaan intelektual secara hukum untuk mendapatkan pengakuan Hak Cipta.

Bercerita tentang perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional, kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS) bergerak cepat dalam hal perlindungan hukum atas ekspresi budaya tradisional milik daerah dengan mengajukannya sebagai hak kekayaan intelektual (HAKI). Beberapa khasanah budaya yang telah berhasil diajukan HAKI yaitu pakaian adat OKUS, kain *kawai kanduk*, tari sambut *serasan seandanan*, *kayu hagma* dan tari "*haghak batin*". Hal ini dilakukan mengingat benda dan karya tak benda yang disebutkan di atas adalah hasil karya intelektual dalam bidang seni mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang telah dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh masyarakat OKUS.

Sebut saja tarian "*Haghak Batin*" sebagai ekspresi budaya tradisional milik masyarakat OKUS, telah digagas oleh saudara Budi Febrianko, seniman OKUS dari sanggar seni "*Duagha*", untuk diakui hak kekayaan intelektualnya. Awalnya tari "*Haghak Batin*" merupakan tari dalam prosesi pernikahan, melalui pemikiran dan karya kreatif seniman Budi Febrianko dikembangkan menjadi tarian kreasi bernuansa etnik. Tarian kreasi ini ditampilkan perdana pada tahun 2011 pada acara "Festival Danau Ranau" dan mendapat penghargaan sebagai penata tari kreasi terbaik. Mengingat tarian ini merupakan kekayaan masyarakat OKUS yang harus dilindungi secara hukum dan harus terus dilestarikan keberadaannya bagi generasi selanjutnya, maka tarian ini kemudian diajukan HAKI.

Tarian ini dulunya bernama tari "*Batin*" kemudian berubah menjadi tari "*Haghak Batin*". Kata *Haghak Batin* sendiri mengandung dua suku kata yaitu "*haghak*" artinya "*arak-arakan*" sedangkan "*batin*" berarti "*kasta*". Tari "*Haghak Batin*" ditarikan oleh penari inti wanita karena gerakannya terinspirasi dari "*muli batin*". Arti "*muli*" adalah sebutan pada seorang gadis daerah Ranau yang memiliki sifat malu-malu, sopan dan feminim. Tarian "*Haghak Batin*" dikembangkan menjadi dua versi yaitu tari "*Haghak Batin Sunan*" (kaum bangsawan) dan "*Haghak Batin Kebayan*" (pengantin), perbedaan yang menonjol hanya pada kostum dan jumlah penari, untuk gerakan ke duanya memiliki ragam yang sama. Tarian ini diiringi dengan musik berasal dari gelintang, gong dan rebana.

Keindahan dan kekhasan tarian ini menjadi bukti bahwa masyarakat sejak dahulu memiliki seni tradisional yang biasanya digunakan untuk prosesi adat. Ditangan koreografer muda, seni tari adat berubah menjadi seni pertunjukan. Tari sebagai pertunjukan disajikan untuk dinikmati khususnya untuk penyambutan tamu-tamu penting, festival seni dan acara pernikahan. Penggarapannya sudah dikemas dan dipersiapkan menjadi sebuah tarian kreasi dengan melewati proses penataan, baik gerak tari maupun iringan musiknya dengan mengikuti kaidah-kaidah artistik. Namun karena tarian "*Haghak Batin*" adalah tari tradisi tentunya memiliki gerak dasar yang harus tetap digunakan. Sehingga walaupun sudah dikembangkan menjadi tari kreasi ciri khas tarian etnikya tetap harus ada, inilah yang menjadi benang merah etnisitasnya karena berasal dari budaya lokal masyarakat.

Ciri khas tarian "*Haghak Batin*" ditampilkan oleh enam orang penari yang membawa kipas, satu orang membawa tepak, dan diiringi oleh beberapa pelengkap *ngarak* dalam bahasa Ranau "*ngeharak*" seperti satu orang membawa payung, satu orang membawa tombak (*payan*),

satu orang membawa pedang, satu orang membawa *bun*, dan satu orang membawa lampit *pesighehan* yaitu tikar pandan berukuran kecil serta alat ngingang (*nyirih*). Pola gerak tari “*Haghak Batin*” terbagi menjadi 3 yaitu :

1. Pola *lapah batin / tabik* (berjalan dengan posisi tangan turun ke bawah dan badan sedikit menunduk), gerakan ini melambangkan penghormatan para gadis (*muli*) Ranau kepada tamu yang datang.

2. Pola *sembah / salam* (posisi ke dua tangan di depan dada membentuk salam), gerakan ini melambangkan penyambutan serta keramahan gadis (*muli*) Ranau dalam menyambut tamu yang datang.


3. Pola *nindai / culuk bukelai* (gerakan dua kipas secara bergantian menutup wajah si gadis). Gerakan ini memiliki arti rasa malu gadis Ranau dalam memandang tamu yang datang (zaman dahulu dilakukan dengan cara mengintip dari balik tirai untuk melihat tamu yang datang).



Pola dasar tarian *Haghak Batin* kabupaten OKUS

Menariknya seniman di OKUS memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kekayaan ekspresi budaya tradisional (*folklore*) mereka. Hampir setiap kecamatan di OKUS memiliki sanggar seni baik itu tradisi ataupun modern, antara lain sanggar : *serasan seandanan, duagha, betri bukit barisan, sebukuh, tepian sungai melike, seminung baru, krisna muda, serampak seijejan, kisan serasi, aur duri*, dan masih banyak lagi. Sanggar-sanggar ini cukup eksis dalam melestarikan dan mengembangkan khasanah budaya daerah. Kepedulian ini juga didukung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata OKUS dengan berbagai program pembinaannya. Bahkan pemerintah daerah memfasilitasi kegiatan pelestarian budaya dengan dukungan kuat untuk memberikan perlindungan hukum melalui pengajuan HAKI.

Demikianlah tulisan sederhana yang dapat dikemukakan atas perjalanan ke kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, terimakasih kepada para seniman yang telah memberikan informasinya dan ikut terlibat dalam kegiatan pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan objek kebudayaan Sumatera Selatan, sehingga ke depan kebudayaan Sumatera Selatan semakin maju dan berkembang.



Haghak Batin" Kekayaan Folklore Ogan Komering Ulu Selatan

ORIGINALITY REPORT

11 %

SIMILARITY INDEX

11 %

INTERNET SOURCES

7 %

PUBLICATIONS

3 %

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

4%

★ repository.ub.ac.id

Internet Source

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off